

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis peroleh pada saat penelitian mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bantul”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di pemerintah Inspektoral Jendral dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihandi di daerah kabupaten Bantul, dibagi menjadi empat tahap yaitu proses pelaporan, proses pemeriksaan, proses penjatuhan sanksi, proses penyampaian hukuman disiplin dan berlakunya hukuman disiplin. Dalam penerapan sanksi disiplinnya, sebagian besar kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan diantaranya tidak masuk kantor, tidak disiplin pada jam kerja, dan berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak terpuji. Untuk kasus pelanggaran disiplin sedang merupakan tindak lanjut dari penerapan sanksi hukuman disiplin ringan berupa penghentian penerimaan gaji. Sedangkan pelanggaran pada disiplin berat mencakup kelalaian dalam menjalankan tugas dan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada jabatan.
2. Penegakann Hukum Disiplin PNS di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Tetapi dalam penyelesaian kasus perselingkuhan, Pihak Inspektorat menyelesaikan masalah secara cara kekeluargaan yaitu mediasi terlebih dahulu, sehingga pihak Inspektorat tidak terpaku dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengabaikan norma-norma dan kaedah sosial.

B. SARAN

1. Para pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten Bantul hendaknya tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran disiplin karena hal ini akan berdampak pada kinerja pemerintahan di kabupaten Bantul
2. . Inspektorat harus mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya (BKPP) serta meningkatkan kembali pengawasan terhadap PNS guna melaksanakan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian hukuman disiplin kepada PNS dapat memberikan efek jera kepada PNS lainnya.

